



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 651.522.384.363,15
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 637.777.726.168,20</u>
Surplus/(defisit)	Rp. 13.744.658.194,95

c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 26.679.892.253,51
- Pengeluaran	Rp. <u>0,00</u>
Pembiayaan Bersih	Rp. 26.679.892.253,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 40.424.550.448,46

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah minus Rp.12.269.539.897,85 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 663.791.924.261,00
2. Realisasi	Rp. <u>651.522.384.363,15</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp. (12.269.539.897,85)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp.52.694.090.346,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 690.471.816.514,51
2. Realisasi	Rp. <u>637.777.726.168,20</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp. (52.694.090.346,31)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 40.424.550.448,46 dengan perincian sebagai berikut :

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (26.679.892.253,51)
2. Realisasi	Rp. <u>13.744.658.194,95</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp. 40.424.550.448,46

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 986.693,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.852.103.720,91
2. Realisasi	Rp. <u>25.853.090.413,91</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp. 986.693,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
2. Realisasi	Rp. <u>0,00</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto	Rp.	26.679.892.253,51
2. Realisasi	Rp.	<u>26.679.892.253,51</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	26.679.892.253,51
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	26.679.892.253,51
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	40.424.550.448,46
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	40.424.550.448,46

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.378.395.836.619,61
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	3.290.445.896,21
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.375.105.390.723,40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	602.854.178.658,93
b. Beban	Rp.	500.387.709.338,03
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp.	102.466.469.320,90
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
e. Pos Luar Biasa	Rp.	(300.000.000,00)
f. Surplus Laporan Operasional	Rp.	102.166.469.320,90

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2019	Rp. 26.671.264.905,60
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 136.082.664.893,95
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan	Rp.(122.338.006.699,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (0,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (25.208.753,00)
f. Saldo terakhir per 31 Desember tahun 2019	Rp. 40.390.714.347,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.256.418.214.080,75
b. Surplus/Defisit-Laporan Operasional	Rp. 102.166.469.320,90
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. 16.520.707.321,75
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.375.105.390.723,40

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

HERRY BOGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
PROVINSI SULAWESI UTARA : 4